



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Blang Awe;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/3 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bonjeruk Desa Bonjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mawardi di tangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mawardi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. ZIHAN FEBRIZA, S.H.,M.H., dan BADU SOMAD, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "SAVANA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Gang Mandiri, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 25 September 2024, Nomor Register 232/SK-Pid/2024/PN MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah.
 - 1 (satu) botol minuman Sprite.
 - 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- 1 (satu) buah nanas.
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk MOTOROLA Warna Hitam.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 10/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 70.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 11/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 730.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 12/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 1.228.000.

Digunakan dalam perkara IDA ADNAWATI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI, bersama-sama dengan saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO (masing-masing penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di MR. BEN BAR di Ds. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI als IWAN bin MAWARDI bekerja sebagai karyawan di Mr. Bean Bar beralamat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang dikelola oleh sdri IDA ADNAWATI dan suaminya bernama sdr RAMZI (pemilik IDA MART di Gili Trawangan) yang menjual minuman Magic Mushroom, kemudian pada bulan Juni 2022 pengelolaan Mr Bean Bar menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa menyewa tempat tersebut dari sdri IDA ADNAWATI dengan harga sewa Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahunnya dan tugas pokok Terdakwa sebagai pengelola dari Mr Bean Bar dan bertanggung jawab atas segala yang terjadi di Mr Bean Bar.
- Bahwa sesuai kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI dengan Ibu IDA ADNAWATI dan RAMZI dalam pengelolaan M. Bean Bar yang menjual minuman Magic Mushroom semua kebutuhan Mr. Bean Bar harus diambil di Toko IDA MART milik IDA ADNAWATI dan RAMZI termasuk bahan baku minuman Magic Mushroom.
- Bahwa untuk memudahkan pengelola Mr. Bean Bar dan Toko IDA MART, IDA ADNAWATI dan RAMZI memberikan tempat tinggal / mess gratis kepada pengelola Mr. Bean Bar dan karyawan TOKO IDA MART, hanya saja apabila pengelola Mr. Bean Bar tidak mengambil kebutuhan Mr. Bean Bar termasuk Magic Mushroom di Toko IDA AMRT, IDA ADNAWATI dan RAMZI selaku pemilik mess mematikan listrik dan air, hal tersebut membuat Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI tetap mengambil barang kebutuhan Mr. Bean bar di Toko IDA MART termasuk Magic Mushroom.
- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengelola Mr. Bean Bar, Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mempekerjakan saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI, dimana mereka bertugas mengurus semua keperluan di Mr. Bean Bar termasuk menjadi Bartender kadang dibantu Terdakwa meracik minuman Magic Mushroom untuk pelanggan / tamu sekaligus mengambil Magic Mushroom di TOKO IDA MART jika persediaan sudah menipis atau habis.
- Bahwa minuman Magic Mushroom dibuat dengan cara mencampurkan Mushroom dengan buah nanas, jeruk nipis dan sprite lalu diblender setelah itu disajikan ke pelanggan.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harga magic mushroom yang sudah dicampur berupa jus pergelasnya sesuai dengan daftar menu yang ada sebagai berikut:

- Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua pendapatan dari penjualan Magic Mushroom sebagai keuntungan dan digunakan untuk operasional Mr. Bean Bar termasuk membayar karyawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengambil narkoba jenis Magic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong di TOKO IDA MART melalui RAMZI (suami IDA pemilik TOKO IDA MART) untuk dijual di Mr. Bean Bar, dari 20 (dua puluh) kojong masroom tersebut baru laku terjual sebanyak 8 (delapan) kojong dan masih tersisa 12 (dua belas) kojong tersimpan di kulkas Mr. Bean Bar di Gili Trawangan.
- Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 suami dari pemilik TOKO IDA MART yaitu sdr. RAMZI meminta Terdakwa untuk menegambil Narkotika jenis Magic Mushroom untuk dijual di Mr. Bean Bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong, namun Terdakwa menolak karena jumlahnya terlalu banyak dan pada saat itu tamu sedang sepi di Gili Trawangan, kemudian Terdakwa mengatakan pada RAMZI bahwa Terdakwa hanya mau mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kojong saja kemudian karyawan Terdakwa bernama ZIKRO pergi ke TOKO IDA MART mengambil narkoba Magic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong yang diserahkan oleh karyawan IDA MART bernama saksi OKI sekaligus saksi ZIKRO mengambil perlengkapan untuk dijual di Mr. Bean Bar,
- Bahwa harga perkojong narkoba jenis Magic Mushroom yang dijual oleh TOKO IDA MART tersebut tidak menentu tergantung musim, harga ditentukan langsung oleh pihak TOKO IDA MART (RAMZI) yang ditulis langsung di nota bon pemesanan terdakwa dengan harga berkisar dari Rp 25.000 (dua puluh

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkojongnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita disaat saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO sedang bekerja di Mr. Bean Bar, datang saksi I KOMANG SUGIARTHA dan FIZI FAJRI RAHMAN Anggota Kepolisian Daerah NTB melakukan pengamanan, penangkapan sekaligus pengeledahan Mr. Bean Bar, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO disaksikan langsung oleh HUSNI (Kepala Dusun) dan CHAIRIL ANWAR (warga). Sedangkan terhadap saksi **AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB disaksikan oleh WILDAN dan sdr. BAHRUDDIN selaku pekerja di gili trawangan disaat saksi sedang melihat orang sedang membuat bar dipinggir pantai. pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan memang benar ada barang-barang yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru keabuan yang didalamnya berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 0823342046740.

Ditemukan digenggaman tangan saksi AHLAQ.

Bahwa saat pengeledahan Mr. Bean Bar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita ditemukan barang bukti berupa ;

Dalam kulkas ;

- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
- 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) plastik putih masing-masing bersisi 2 (dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

- 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
- 1 (satu) buah nanas,
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau metalik (MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)



Pada diri saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN ;

1 (satu) unti headphone merek Oppo warna Hitam.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika Narkotika jenis Magic Mushroom diperoleh berat bersih 191,65 grm dikuatkan dengan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal **13 Februari 2024**.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti Magic Mushroom sebanyak 2 (dua) grm untuk di uji di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Mataram) dikuatkan dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal **8 Februari 2024**.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Mataram) diperoleh hasil barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom tersebut mengandung **Psilosibina**, hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0112 tanggal 16 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **mengandung Psilosibina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 dan diproses hukum, pada tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wita atau sekira pada bulan Maret 2024 datang IDA ADNAWATI (pemilik TOKO IDA MART) ditemani saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO dan 2 orang teman IDA ADNAWATI yang lain menemui saksi NURDIN orang tua dari saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN (berkas terpisah) di rumah saksi NURDIN di Dsn. Tudung, RT.004 Ds. Mantang, Kec. Batukliang, Lombok Tengah. Pada saat IDA ADNAWATI menemui saksi NURDIN, IDA ADNAWATI meminta kepada saksi NURDIN untuk mengakui bahwa Magic Mushroom yang ditemukan di Mr. Bean Bar adalah milik saksi NURDIN yang ditanam sendiri dan dijual oleh saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, selain itu juga IDA ADNAWATI mengatakan kepada saksi NURDIN akan membantu M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN agar bisa bebas dengan syarat anak saksi NURDIN atas nama M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN dimita pura-pura gila agar bisa dibawa ke rumah sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan, namun permintaan IDA ADNAWATI tersebut di tolak oleh saksi NURDIN.

- Bahwa masroom adalah sebutan untuk jamur makro yang membentuk tubuh buah yang terbentuk dari jalinan miselium. Masroom tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat berfotosintetis.
- Sedangkan yang dimaksud dengan pohon adalah sebutan untuk performa secara keseluruhann dari tumbuhan/tanaman mempunyai jaringan pembuluh angkut sejati dan mempunyai klorofil untuk fotosintetis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari Pemerintah R.I.

----- Perbuatan terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI bersama saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI, bersama-sama dengan saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO (masing-masing penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di MR. BEN BAR di Ds. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram,, dengan sengaja melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI bekerja sebagai karyawan di Mr. Bean Bar beralamat di Gili Trawanagn, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang dikelola oleh sdri IDA ADNAWATI dan suaminya bernama sdr RAMZI (pemilik IDA MART di Gili Trawangan) yang menjual minuman Magic Mushroom, kemudian pada bulan Juni 2022 pengelolaan Mr Bean Bar menjadi tanggung jawab Terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyewa tempat tersebut dari sdri IDA ADNAWATI dengan harga sewa Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahunnya dan tugas pokok Terdakwa sebagai pengelola dari Mr Bean Bar dan bertanggung jawab atas segala yang terjadi di Mr Bean Bar.

- Bahwa sesuai kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI dengan Ibu IDA dan RAMZI sewaktu pengambil alihan Mr. Bean Bar bahwa dalam pengelolaan M. Bean Bar yang menjual minuman Magic Mushroom semua kebutuhan Mr. Bean Bar harus diambil di Toko IDA MART milik IDA ADNAWATI dan RAMZI termasuk bahan baku minuman Magic Mushroom.
- Bahwa untuk memudahkan pengelola Mr. Bean Bar dan Toko IDA MART, IDA ADNAWATI dan RAMZI memberikan tempat tinggal / mess gratis kepada pengelola Mr. Bean Bar dan karyawan TOKO IDA MART, hanya saja apabila pengelola Mr. Bean Bar tidak mengambil kebutuhan Mr. Bean Bar di Toko IDA AMRT, IDA ADNAWATI dan RAMZI selaku pemilik mess mematikan listrik dan air, hal tersebut membuat Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI terpaksa tetap mengambil barang kebutuhan Mr. Bean bar di Toko IDA MART termasuk Magic Mushroom.
- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengelola Mr. Bean Bar, Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mempekerjakan saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI, dimana mereka bertugas mengurus semua keperluan di Mr. Bean Bar termasuk menjadi Bartender kadang dibantu Terdakwa meracik minuman Magic Mushroom untuk pelanggan / tamu sekaligus mengambil Magic Mushroom di TOKO IDA MART jika persediaan sudah menipis atau habis.
- Bahwa minuman Magic Mushroom dibuat dengan cara mencampurkan Mushroom dengan buah nanas, sprite dan jeruk nipis lalu diblender setelah itu disajikan ke pelanggan.
- bahwa harga magic mushroom yang sudah dicampur berupa jus pergelasnya sesuai dengan daftar menu yang ada sebagai berikut:
 - Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua pendapatan dari penjualan Magic Mushroom sebagai keuntungan dan digunakan untuk operasional Mr. Bean Bar termasuk membayar karyawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengambil narkotika jenis Magic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong di TOKO IDA MART melalui RAMZI (suami IDA pemilik TOKO IDA MART) untuk dijual di Mr. Bean Bar, dari 20 (dua puluh) kojong masroom tersebut baru laku terjual sebanyak 8 (delapan) kojong dan masih tersisa 12 (dua belas) kojong tersimpan di kulkas Mr. Bean Bar di Gili Trawangan.
- Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 suami dari pemilik TOKO IDA MART yaitu sdr. RAMZI meminta Terdakwa untuk menegambil Narkotika jenis Magic Mushroom untuk dijual di Mr. Bean Bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong, namun Terdakwa menolak karena jumlahnya terlalu banyak dan pada saat itu tamu sedang sepi di Gili Trawangan, kemudian Terdakwa mengatakan pada RAMZI bahwa Terdakwa hanya mau mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kojong saja kemudian karyawan Terdakwa bernama ZIKRO pergi ke TOKO IDA MART mengambil narkotika Mugic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong yang diserahkan oleh karywan IDA MART bernama saksi OKI sekaligus saksi ZIKRO mengambil perlengkapan untuk dijual di Mr. Bean Bar,
- Bahwa harga perkojong narkotika jenis Magic Mushroom yang dijual oleh TOKO IDA MART tersbut tidak menentu tergantung musim, harga ditentukan langsung oleh pihak TOKO IDA MART (RAMZI) yang ditulis langsung di nota bon pemesanan terdakwa dengan harga berkisar dari Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita disaat saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO sedang bekerja di Mr. Bean Bar, datang saksi I KOMANG SUGIARTHA dan FIZI FAJRI RAHMAN

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Daerah NTB melakukan pengamanan, penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO disaksikan langsung oleh HUSNI (Kepala Dusun) dan CHAIRIL ANWAR (warga).

- Sedangkan terhadap saksi **AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB disaksikan oleh WILDAN dan sdr. BAHRUDDIN selaku pekerja di gili trawangan disaat saksi sedang melihat orang sedang membuat bar dipinggir pantai. pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan memang benar ada barang-barang yang ditemukan yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru keabuan yang didalamnya berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 0823342046740.

Ditemukan digenggaman tangan saksi AHLAQ.

Bahwa saat penggeledahan Mr. Bean Bar ditemukan barang bukti berupa ;

Dalam kulkas ;

- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
- 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

- 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
- 1 (satu) buah nanas,
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
- 1 (satu) unit heandphone merek realme warna hijau metalik (MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Pada diri saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN ;

1 (satu) unti heanphone merek Oppo warna Hitam.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkaotika Narkotika jenis Magic Mushroom dipeoleh berat bersih 191, 65 grm dikuatkan dengan Surat Perintah Penimbangan Barang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal **13 Februari 2024**.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti Magic Mushroom sebanyak 2 (dua) grm untuk di uji di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Matarm) dikuatkan dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal **8 Februari 2024**.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Matarm) diperoleh hasil barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom tersebut mengandung **Psilosibina**, hasil pengujian tersebut ditunangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0112 tanggal 16 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **mengandung Psilosibina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 dan diproses hukum, pada tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wita atau sekira pada bulan Maret 2024 datang IDA ADNAWATI (pemilik TOKO IDA MART) ditemani saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO menemui saksi NURDIN orang tua dari saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN (berkas terpisah) di rumah Dsn. Tudung, RT.004 Ds. Mantang, kec. Batukliang, Lombok Tengah. Pada saat saksi IDA ADNAWATI menemui saksi NURDIN, IDA ADNAWATI meminta kepada saksi NURDIN untuk mengakui bahwa Magic Mushroom yang ditemukan di Mr. Bean Bar adalah milik saksi NURDIN yang ditanam sendiri dan dijual oleh saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, selain itu juga IDA ADNAWATI mengatakan kepada saksi NURDIN akan membantu M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN agar bisa bebas dengan syarat anak saksi NURDIN atas nama M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN dimita pura-pura gila agar bis dibawa ke ruamh sakit dan dibebaskan, namun permintaan tersebut di tolak oleh saksi NURDIN.
- Bahwa masroom adalah sebutan untuk jamur makro yang membentuk tubuh buah yang terbentuk dari jalinan miselium. Masroom tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat berfotosintetis.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang dimaksud dengan pohon adalah sebutan untuk performa secara keseluruhann dari tumguhan/tanaman mempunyai jaringan pembuluh angkut sejati dan mempunyai klorofil untuk fotosintetis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari Pemerintah R.I.

Perbuatan terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI bersama saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KOMANG SUGIARTHA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 15.00 Wita bertempat di MR. BEAN BAR beralamat Dsn Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, NTB.saksi menangkap saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi disaksikan oleh Khairil Anwar dan Muhamad Husni, SP selaku tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi dilakukan juga pengeledahan MR. BEAN BAR ditemukan ;

Dalam kulkas ;

- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
- 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

- 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nanas,
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
- 1 (satu) unit headphone merek realme warna hijau metalik
(MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Disaku celana saksi M. RIZAL FAHMI ditemukan ;

1 (satu) unti headphone merek Oppo warna Hitam.

- Bahwa pada saat di interogasi terhadap saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi bahwa saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi bekerja untuk terdakwa RIDWAN,
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi dan penggeledahan Mr. Bean Bar terdakwa tidak berada di Mr. Bean Bar.
- Bahwa dari keterangan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi bahwa 32 kojong jamur yang ditemukan dalam kulkas berasal dari Toko IDA MART,
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menjual Jamur yang diperlihatkan pada saat penggeledahan dan penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan diruang sidang adalah benar yang ditemukan diBAR milik terdakwa;

Tanggapan Terdakwa ;

Membenarkan keterangan saksi dan Barang bukti dipersidangan.

2. Saksi **FIZI FAJRI RAHMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 15.00 Wita bertempat di MR. BEAN BAR beralamat Dsn Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, NTB.Saksi menangkap saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi karena kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi disaksikan oleh Khairil Anwar dan Muhamad Husni, SP selaku tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi dilakukan juga penggeledahan MR. BEAN BAR dan ditemukan ;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Dalam kulkas ;

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
2. 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
3. 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
4. 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

1. 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
2. 1 (satu) buah nanas,
3. 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
4. 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
5. 1 (satu) unit heandphone merek realme warna hijau metalik (MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Disaku celana saksi M. RIZAL FAHMI ditemukan ;

1. 1 (satu) unti heanphone merek Oppo warna Hitam.
- Dahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi, bahwa saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi bekerja untuk terdakwa RIDWAN,
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi dan penggeledahan Mr. Bean Bar terdakwa RIDWAN tidak berada di Mr. Bean Bar.
 - Bahwa dari keterangan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi bahwa 32 kojong jamur yang ditemukan dalam kulkas berasal dari Toko IDA MART,
 - Bahwa MR BEAN BAR tidak ada ijin menjual Jamur yang diperlihatkan pada saat pengeleahan dan penangkapan saksi Muhadmad Yusuf dan Muhamad Rizal Fahmi.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang dapat di MR BEAN BAR milk terdakwa.

Tanggapan Terdakwa ;

Membenarkan keterangan saksi dan Barang bukti dipersidangan.

3. Saksi MUHAMAD RIZAL FAHMI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Magic Marum di Mr Bean Bar milik terdakwa RIDWAN yang berlokasi di Dusun Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Barat
- Bahwa saksi sudah berkerja di Mr Bean BAR milik terdakwa kurang kurang lebih 4 bulan sejak tanggal 17 November 2023,
- Bahwa Tugas saksi di Mr. Bean bar adalah membersihkan semua perlengkapan bar sekaligus ikut meracik magic mushroom untuk tamu yang memesan,
- Bahwa Gaji saksi sebulan sebanyak Rp.2.000.000,-
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemilik bar adalah Ibu IDA dan yang mengelola adalah Terdakwa RIDWAN,
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 15.00 Wita, bertempat di Mr. Bean Bar Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama saksi MUHAMAD YUSUF,
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh HUSNI selaku Kepala Dusun dan CHAIRIL ANWAR,
- Bahwa Pengeledahan juga dilakukan terhadap Mr. Bean Bar ditemukan ;

Dalam kulkas ;

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
2. 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
3. 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
4. 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

1. 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
2. 1 (satu) buah nanas,
3. 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
4. 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
5. 1 (satu) unit heandphone merek realme warna hijau metalik (MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Disaku celana saksi M. RIZAL FAHMI ditemukan ;

1. 1 (satu) unti heanphone merek Oppo warna Hitam.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 10.30 Wita sebelum saksi M. RIZAL dan ZIKRO ditangkap, saksi beruda sempat mengambil Magic Mushroom di Toko IDA MART sebanyak **1 bungkus plastik hitam**,
- **Bahwa sebelum saksi ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024** sekira jam 10.30 Wita saksi sempat melayani tamu dan mempromosikan Magic Mushroom ke tamu asing.
- Bahwa Magic Mushroom yang ada di Mr. BEAN BAR untuk dijual dengan cara dicampur dengan minuman nanas dan jeruk nipis kemudian diblender jadi satu,
- Harga magic Musroom yang sudah jadi yaitu ;
 - a) Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b) Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c) Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhamasd Yusuf, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi AHLAK ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI serta Terdakwa tinggal di Mes Ibu Ida di Gili Trawangan ada juga karyawan dari sdri IDA ADNAWATI.
- Bahwa kalau pihak Mr. Bean Bar tidak ambil keperluan bar termasuk jamur atau masrum lampu dan air di mes dimatikan oleh Ibu Ida dan Ramzi.
- Bahwa Hasil penjualan masuk dalam pendapatan Mr. Bean Bar.

Tanggapan Terdakwa ;

Membenarkan keterangan saksi dan Barang bukti dipersidangan.

4. Saksi MUHAMAD YUSUF dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjual Magic Marum di Mr Bean Bar berlokasi di Dusun Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Barat
- Bahwa pengelola Mr. Bean Bar adalah terdakwa RIDWAN als IWAN,
- Bahwa saksi baru berkerja kurang lebih 4 hari di MR. BEAN BAR Dusun Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Barat,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di Mr. Bean bar adalah membersihkan semua perlengkapan bar sekaligus ikut meracik magic mushroom untuk tamu yang memesan,
- Bahwa Gaji saksi sebulan sebanyak Rp.2.000.000,-
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 15.00 Wita, bertempat di Mr. Bean Bar Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi MUHAMAD RIZAL FAHMI,
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh HUSNI selaku Kepala Dusun dan CHAIRIL ANWAR,
- Bahwa pengeledahan juga dilakukan terhadap Mr. Bean Bar ditemukan ;

Dalam kulkas ;

1. 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat :
2. 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
3. 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
4. 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

1. 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
2. 1 (satu) buah nanas,
3. 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
4. 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
5. 1 (satu) unit heandphone merek realme warna hijau metalik (MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Disaku celana saksi M. RIZAL FAHMI ditemukan ;

1. 1 (satu) unti heanphone merek Oppo warna Hitam.
- **Bahwa sebelum saksi ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024** sekira jam 10.30 Wita saksi sempat melayani tamu dan mempromosikan Magic Mushroom ke tamu asing.
 - Bahwa Magic Mushroom yang ada di Mr. BEAN BAR untuk dijual dengan cara dicampur dengan minuman nanas dan jeruk nipis kemudian diblender jadi satu,
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dan saksi MUHAMAD RIZAL FAHMI tidak ada terdakwa di Mr. BEAN BAR Gili Trawangan.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Harga magic Musroom yang sudah jadi yaitu ;
 - Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Muhamasd Yusuf, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi AHLAK ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI serta Terdakwa tinggal di Mes Ibu Ida di Gili Trawangan ada juga karyawan dari sdri IDAADNAWATI.
- Bahwa kalau pihak Mr. Bean Bar tidak ambil keperluan bar termasuk jamur atau masrum lampu dan air di mes dimatikan oleh Ibu Ida dan Ramzi.
- Hasil penjualan masuk dalam pendaptan Mr. Bean Bar.

Tanggapan Terdakwa ;

Membenarkan keterangan saksi dan Barang bukti dipersidangan.

5. Saksi AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena pengembangan penangkapan dan dilanjutkan dengan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap saksi terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian sebelumnya terhadap M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO di Mr terkait narkoba jenis Magic Mushroom pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita di Mr. Bean Bar yang beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita bertempat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Mr. Bean Bar sejak bulan September 2022,
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan di Mr. Bean Bar adalah :
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah;
 - 1 (satu) botol minuman Sprite;
Di dalam kulkas;
 - 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako;
 - 1 (satu) buah nanas;
 - 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar;
 - 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau metalik;
Di atas meja bar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
Milik M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN;
- Bahwa Mr Bean Bar memperoleh narkoba jenis Magic Mushroom ketika penggerebekan pada tanggal 11 Februari 2024 tersebut dari IDA MART milik Ibu IDA;
- Bahwa Mr Bean Bar memperoleh narkoba jenis Magic Mushroom tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menuju IDA MART bersama M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN untuk memesan minuman berupa soft drink, cocktail dan juice, setelah selesai memesan kemudian RAMZI yang merupakan suami Ibu IDA selaku pemilik toko IDA MART mengatakan agar saksi membawa narkoba magic mushroom untuk di jual di Mr Bean Bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong namun saksi menolaknya karena jumlahnya terlalu banyak, kemudian Terdakwa selaku pengelola Mr Bean Bar keluar dari kamar mes milik Ibu IDA juga menolak untuk membawa Magic Mushroom tersebut karena terlalu banyak, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa hanya mau mengambil 20 (dua puluh) kojong Magic Mushroom saja kepada RAMZI, kemudian RAMZI memanggil

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai kasir IDA MART atas nama OKI dan mengatakan bahwa saksi mengambil 20 (dua puluh) kojong Magic Mushroom, kemudian OKI keluar dari toko IDA MART lalu memberikan saksi 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis Magic Mushroom, setelah saksi menerima narkotika jenis Magic Mushroom tersebut saksi langsung kembali ke Mr Bean Bar bersama M. RIZAL FAHMI selanjutnya menaruh 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis Magic Mushroom tersebut di dalam kulkas yang ada di Mr Bean Bar, sedangkan sisanya sebanyak 12 (dua belas) kojong Magic Mushroom tersebut merupakan sisa dari pembelian sebelumnya yang belum laku terjual yang dibeli dari Toko IDA MART;

- Bahwa Mr Bean Bar membeli narkotika jenis Magic Mushroom apabila ada tamu yang ingin membeli Narkotika jenis Mushroom di Mr Bean Bar maka tamu tersebut akan datang langsung ke Bar dengan menanyakan kepada saksi, RIDWAN, sdr MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN akan menjelaskan harga dan jumlah Magic Mushroom yang akan digunakan sesuai dengan harga yang diinginkan kemudian membuatkan tamu tersebut jus yang sudah tercampur dengan Mushroom dan tamu tersebut langsung membayarnya kepada saksi, Terdakwa, MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN;
- Bahwa narkotika jenis Mushrom tersebut di gunakan dengan cara dicampur dengan buah-buahan, minuman sprite dan jeruk nipis kemudian di bleder menjadi satu dalam bentuk jus;
- Bahwa harga narkotika jenis Mushrom tersebut dijual oleh Mr Bean Bar adalah :
 - a. Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan Mr Bean Bar tidak mempunyai izin menjual narkoba jenis Mushrom;

Tanggapan Terdakwa ;

Membenarkan keterangan saksi dan Barang bukti dipersidangan.

6. Saksi NURDIN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ibu IDA datang ke rumah saksi pada hari rabu taggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wita,
- Bahwa kedatangan ibu IDA terkait tertangkapnya anak bernama saksi MUHAMAD RIZAL FAHMI karena telah menjual Narkoba jenis Jamur di Mr. Bear Bar di Gilitrawangan,
- Bahwa kedatangan Ibu IDA di rumah saksi dengan maksud akan meringankan anak saksi dengan cara saksi diminta atau di bujuk oleh Ibu IDA supaya mengakui Narkoba jenis Jamur yang dijual di Mr. Bean Bar bersumber atau asalnya dari saksi dan ditanam oleh saksi,
- Bahwa saksi juga diminta oleh Ibu Ida dengan cara menyuruh anak saksi bernama MUHAMAD RIZAL FAHMI (saksi) pura-pura gila.
- Bahwa atas bujukan ibu Ida tersebut saksi tidak mau.
- Bahwa disaat ibu Ida Pulang dirinya meninggalkan uang sebanyak Rp.500.000,-, saksi tidak tahu itu uang apa.

Bahwa terdakwa pernah mendatangi saksi di rumah, waktu itu Terdakwa meminta ijin pada saksi akan membawa anak saksi bekerja di Gilitrawangan,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ **Bahwa** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Mr. Bean Bar beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASR IANTO ditangkap **karena** diduga memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Narkotika yang Terdakwa, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO **tawarkan ke pelanggan adalah** jenis Magic Mushroom,
- ✓ Bahwa Terdakwa merupakan pengelola dari Mr Bean Bar.
- ✓ Bahwa Terdakwa menyewa Mr Bean Bar pada ibu IDA bersama suaminya yaitu sdr RAMZI dengan Harga sewa pertahun Rp.100.000.000,-
- ✓ Bahwa ibu IDA bersama suaminya yaitu sdr RAMZI pemilik IDA MART di Gili Trawangan,
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum,
- ✓ Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan di Mr. Bean Bar sekitar tahun 2016 yang pada saat itu Mr Bean Bar masih dikelola oleh sdri IDA ADNAWATI dan sdr RAMZI, kemudian sekitar bulan juni 2022 pengelolaan dari Mr bean Bar menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa menyewa tempat tersebut dari sdri IDA ADNAWATI dengan harga sewa Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahunnya dan tugas pokok Terdakwa sebagai pengelola dari Mr Bean Bar dan bertanggung jawab atas segala yang terjadi di Mr Bean Bar.
- ✓ bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Mr Bean Bar adalah Terdakwa memanajemen seluruh kegiatan di Mr Bean Bar mulai dari mengecek seluruh perlengkapan di bar meliputi stok minuman, softdrink, buah-buahan, minuman beralkohol, termasuk persediaan narkotika jenis magic mushroom, dan Terdakwa juga yang mengatur keuangan/pendapatan bar termasuk juga menggaji karyawan di bar, dan selain itu Terdakwa juga ikut mempromosikan narkotika jenis magic mushroom ke tamu yang datang dan ikut juga meracik narkotika jenis magic mushroom dalam bentuk juice yang dicampur dengan buah-buahn dan minuman softdrink.
- ✓ bahwa narkotika jenis magic mushroom tersebut diperoleh dari Toko IDA MART yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh sdr ZIKRO untuk membawa narkotika jenis magic mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong atas permintaan sdr RAMZI selaku pemilik dari IDA MART pada tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sedangkan 12 (dua belas) kojong lagi merupakan sisa narkotika magic mushroom yang belum laku terjual yang mana Terdakwa

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh juga dari sdr RAMZI yang merupakan suami dari sdr IDA ADNAWATI selaku pemilik Toko IDA MART.

- ✓ bahwa maksud dan tujuan dari Mr Bean Bar yang Terdakwa Kelola menyimpan narkoba jenis magic mushroom sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong untuk dijual kembali atas perintah Terdakwa sendiri selaku pengelola Bar.
- ✓ bahwa narkoba jenis magic mushroom sebanyak 12 (dua belas) kojong tersebut Terdakwa peroleh dari sdr RAMZI pada tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) kojong namun baru laku terjual sebanyak 8 (delapan) kojong dan masih tersisa 12 (dua belas) kojong sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) kojong narkoba jenis magic mushroom Terdakwa peroleh pada tanggal 11 februari 2024 yang mana pada saat itu sdr ZIKRO datang ke toko IDA MART untuk melakukan pemesanan perlengkapan untuk dijual di bar, setelah sdr ZIKRO selesai melakukan pemesanan kemudian sdr RAMZI mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr ZIKRO untuk membawa narkoba jenis magic mushroom untuk dijual di bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong namun Terdakwa menolak karena jumlahnya terlalu banyak dan pada saat itu tamu sedang sepi di gili trawangan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mau mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kojong saja, kemudian sdr ZIKRO langsung mengambil narkoba jenis magic mushroom ke toko IDA MART atas perintah sdr RAMZI namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat melihat sdr ZIKRO mengambil narkoba jenis magic mushroom tersebut karena Terdakwa berada di Mess tempat Terdakwa tinggal yang merupakan milik dari sdr IDA ADNAWATI.
- ✓ bahwa memang sdr RAMZI selalu meminta Terdakwa membawa atau mengambil narkoba jenis magic mushroom di Toko IDA MART karena sebelumnya antara Terdakwa dan sdr RAMZI pernah membuat kesepakatan tidak tertulis terkait pengambilan narkoba jenis mushroom harus di Toko IDA MART, selain itu Terdakwa juga pernah memesan sendiri narkoba jenis magic mushroom di Toko IDA MART melalui nomor HP Toko IDA MART yang kemudian narkoba jenis magic mushroom tersebut diantarkan ke Mr Bean Bar oleh karyawan Toko IDA MART.
- ✓ bahwa penyebab Terdakwa hingga mau membawa, mengambil atau membeli narkoba jenis magic mushroom dari sdr. RAMZI dan Sdr

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA ADNAWATI di toko IDA MART karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan sdr RAMZI untuk selalu mengambil narkoba jenis magic mushroom dari toko IDA MART dan selain itu juga apabila Terdakwa tidak mengambil narkoba jenis magic mushroom sdr RAMZI tetap memaksa agar Terdakwa tetap membawanya untuk dijual kembali dan terkadang juga sdr RAMZI sering mematikan air dan Listrik di mess apabila Terdakwa tidak mau membawa atau mengambil narkoba jenis magic mushroom dari toko IDA MART.

- ✓ bahwa selain Terdakwa yang tinggal di mess tersebut juga ada sdr M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan sdr AHLAK ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI juga sempat tinggal disana dan selain itu ada juga beberapa orang lain yang tinggal di mess tersebut dan yang tinggal di mess tersebut hanya karyawan dari sdr IDA ADNAWATI dan sdr. RAMZI saja dan tidak di pungut biaya.
- ✓ bahwa awal system transaksi yang Terdakwa lakukan tersebut awalnya Terdakwa melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan sdr RAMZI bahwa sebelumnya sdr RAMZI mengatkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil seluruh perlengkapan bar di toko IDA MART meliputi minuman, softdrink, minuman beralkohol, termasuk persediaan narkoba jenis magic mushroom, dan system barang-barang perlengkapan di bar beserta narkoba jenis magic mushroom Terdakwa bawa terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar keesokan harinya yang Terdakwa bayar melalui karyawan kasir di toko IDA MART dan terkadang Terdakwa juga membayar langsung kepada sdr RAMZI dan sdr IDA ADNAWATI apabila kebetulan bertemu di Toko IDA MART.
- ✓ bahwa harga perkojong narkoba jenis magic mushroom tersbut tidak menentu tergantung musim dan harga tersebut di tentukan langsung oleh sdr RAMZI yang ditulis langsung di nota bon pemesanan Terdakwa dengan harga berkisar dari Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- ✓ bahwa sejak bekerja di Mr bean Bar selaku karyawan pada tahun 2016 Mr Bean Bar yang pada saat itu masih dikelola oleh sdr IDA ADNAWATI sudah menjual narkoba jenis magic mushroom dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



semenjak bulan juni 2022 Terdakwa menjadi pengelola bar masih tetap menjual narkoba jenis magic mushroom.

- ✓ bahwa keuntungan penjualan di Mr Bean Bar tersebut baik menjual minuman maupun menjual narkoba jenis magic mushroom pada tahun 2016 saat di Kelola oleh sdri IDA ADNAWATI Terdakwa setorkan ke kasir toko IDA MART karena saat itu Terdakwa hanya bertugas sebagai karyawan atas perintah sdri IDA ADNAWATI, sedangkan mulai dari bulan juni 2022 seluruh keuntungan penjual di Mr Bean Bar baik penjualan minuman maupun penjualan narkoba jenis magic mushroom Terdakwa yang Kelola sendiri yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan menggaji karyawan serta untuk pembelian perlengkapan di Mr Bean Bar.
- ✓ bahwa harga magic mushroom yang sudah dicampur berupa jus pergelasnya sesuai dengan daftar menu yang ada sebagai berikut:
 - Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- ✓ barang-barang yang di sita di Mr Bean Bar adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkoba jenis Magic Mushroom basah.
 - 1 (satu) botol minuman Sprite.
 - 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.
 - 1 (satu) buah nanas.
 - 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
 - 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.



- ✓ bahwa keuntungan yang tersangka peroleh dari menjual narotika jenis magic mushroom berkisar antara Rp 40.000 (empat puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- ✓ bahwa Terdakwa **tidak** memiliki Ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika jenis Mushroom.
- ✓ Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah.
- 1 (satu) botol minuman Sprite.
- 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.
- 1 (satu) buah nanas.
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk MOTOROLA Warna Hitam.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 10/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 70.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 11/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 730.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 12/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 1.228.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
- ✓ Terdakwa diperiksa didampingi Penasehat Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa diperisa karena sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO
- ✓ **Penangkapan dan penggeledahan** terhadap saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Mr. Bean Bar beralamat di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB
- ✓ Terdakwa, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO **ditangkap karena** diduga memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba
- ✓ Narkotika yang Terdakwa saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO **tawarkan** jenis Magic Mushroom,
- ✓ Terdakwa merupakan pengelola dari Mr Bean Bar.
- ✓ Terdakwa menyewa Mr Bean Bar pada ibu IDA bersama suaminya yaitu sdr RAMZI,
- ✓ Harga sewa pertahun Rp.100.000.000,-
- ✓ ibu IDA bersama suaminya yaitu sdr RAMZI pemilik IDA MART di Gili Trawangan,
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum,
- ✓ bahwa mulai bekerja sebagai karyawan di Mr. Bean Bar sekitar tahun 2016 yang pada saat itu Mr Bean Bar masih dikelola oleh sdr IDA ADNAWATI dan sdr RAMZI, kemudian sekitar bulan juni 2022 pengelolaan dari Mr bean Bar menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa menyewa tempat tersebut dari sdr IDA ADNAWATI dengan harga sewa Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahunnya dan tugas pokok Terdakwa sebagai pengelola dari Mr Bean Bar dan bertanggung jawab atas segala yang terjadi di Mr Bean Bar.
- ✓ Terdakwa menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola Mr Bean Bar adalah Terdakwa memanajemen seluruh kegiatan di Mr Bean Bar mulai dari mengecek seluruh perlengkapan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bar meliputi stok minuman, softdrink, buah-buahan, minuman beralkohol, termasuk persediaan narkotika jenis magic mushroom, dan Terdakwa juga yang mengatur keuangan/pendapatan bar termasuk juga menggaji karyawan di bar, dan selain itu Terdakwa juga ikut mempromosikan narkotika jenis magic mushroom ke tamu yang datang dan ikut juga meracik narkotika jenis magic mushroom dalam bentuk juice yang dicampur dengan buah-buahan dan minuman softdrink.

- ✓ bahwa narkotika jenis magic mushroom tersebut diperoleh dari Toko IDA MART yang mana sebelumnya Terdakwa menyuruh sdr ZIKRO untuk membawa narkotika jenis magic mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong atas permintaan sdr RAMZI selaku pemilik dari IDA MART pada tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA sedangkan 12 (dua belas) kojong lagi merupakan sisa narkotika magic mushroom yang belum laku terjual yang mana Terdakwa peroleh juga dari sdr RAMZI yang merupakan suami dari sdr IDA ADNAWATI selaku pemilik Toko IDA MART.
- ✓ bahwa maksud dan tujuan dari Mr Bean Bar yang Terdakwa Kelola menyimpan narkotika jenis magic mushroom sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong untuk dijual kembali atas perintah Terdakwa sendiri selaku pengelola Bar.
- ✓ bahwa narkotika jenis magic mushroom sebanyak 12 (dua belas) kojong tersebut Terdakwa peroleh dari sdr RAMZI pada tanggal 10 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) kojong namun baru laku terjual sebanyak 8 (delapan) kojong dan masih tersisa 12 (dua belas) kojong sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) kojong narkotika jenis magic mushroom Terdakwa peroleh pada tanggal 11 februari 2024 yang mana pada saat itu sdr ZIKRO datang ke toko IDA MART untuk melakukan pemesanan perlengkapan untuk dijual di bar, setelah sdr ZIKRO selesai melakukan pemesanan kemudian sdr RAMZI mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr ZIKRO untuk membawa narkotika jenis magic mushroom untuk dijual di bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong namun Terdakwa menolak karena jumlahnya terlalu banyak dan pada saat itu tamu sedang sepi di gili trawangan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya mau mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kojong saja, kemudian sdr ZIKRO langsung mengambil narkotika jenis magic mushroom ke toko

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA MART atas perintah sdr RAMZI namun pada saat itu Terdakwa tidak sempat melihat sdr ZIKRO mengambil narkoba jenis magic mushroom tersebut karena Terdakwa berada di Mess tempat Terdakwa tinggal yang merupakan milik dari sdr IDA ADNAWATI.

- ✓ bahwa memang sdr RAMZI selalu meminta Terdakwa membawa atau mengambil narkoba jenis magic mushroom di Toko IDA MART karena sebelumnya antara Terdakwa dan sdr RAMZI pernah membuat kesepakatan tidak tertulis terkait pengambilan narkoba jenis mushroom harus di Toko IDA MART, selain itu Terdakwa juga pernah memesan sendiri narkoba jenis magic mushroom di Toko IDA MART melalui nomor HP Toko IDA MART yang kemudian narkoba jenis magic mushroom tersebut diantarkan ke Mr Bean Bar oleh karyawan Toko IDA MART.
- ✓ bahwa penyebab Terdakwa hingga mau membawa, mengambil atau membeli narkoba jenis magic mushroom dari sdr. RAMZI dan Sdr IDA ADNAWATI di toko IDA MART karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan sdr RAMZI untuk selalu mengambil narkoba jenis magic mushroom dari toko IDA MART dan selain itu juga apabila Terdakwa tidak mengambil narkoba jenis magic mushroom sdr RAMZI tetap memaksa agar Terdakwa tetap membawanya untuk dijual kembali dan terkadang juga sdr RAMZI sering mematikan air dan Listrik di mess apabila Terdakwa tidak mau membawa atau mengambil narkoba jenis magic mushroom dari toko IDA MART.
- ✓ bahwa selain Terdakwa yang tinggal di mess tersebut juga ada sdr M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan sdr AHLAK ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI juga sempat tinggal disana dan selain itu ada juga beberapa orang lain yang tinggal di mess tersebut dan yang tinggal di mess tersebut hanya karyawan dari sdr IDA ADNAWATI dan sdr. RAMZI saja dan tidak di pungut biaya.
- ✓ bahwa awal system transaksi yang Terdakwa lakukan tersebut awalnya Terdakwa melakukan perjanjian secara tidak tertulis dengan sdr RAMZI bahwa sebelumnya sdr RAMZI mengatkan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil seluruh perlengkapan bar di toko IDA MART meliputi minuman, softdrink, minuman beralkohol, termasuk persediaan narkoba jenis magic mushroom, dan system barang-barang perlengkapan di bar beserta

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



narkotika jenis magic mushroom Terdakwa bawa terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar keesokan harinya yang Terdakwa bayar melalui karyawan kasir di toko IDA MART dan terkadang Terdakwa juga membayar langsung kepada sdr RAMZI dan sdri IDA ADNAWATI apabila kebetulan bertemu di Toko IDA MART.

- ✓ bahwa harga perkojong narkotika jenis magic mushroom tersebut tidak menentu tergantung musim dan harga tersebut di tentukan langsung oleh sdr RAMZI yang ditulis langsung di nota bon pemesanan Terdakwa dengan harga berkisar dari Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- ✓ bahwa sejak bekerja di Mr Bean Bar selaku karyawan pada tahun 2016 Mr Bean Bar yang pada saat itu masih dikelola oleh sdri IDA ADNAWATI sudah menjual narkotika jenis magic mushroom dan semenjak bulan juni 2022 Terdakwa menjadi pengelola bar masih tetap menjual narkotika jenis magic mushroom.
- ✓ bahwa keuntungan penjualan di Mr Bean Bar tersebut baik menjual minuman maupun menjual narkotika jenis magic mushroom pada tahun 2016 saat di Kelola oleh sdri IDA ADNAWATI Terdakwa setorkan ke kasir toko IDA MART karena saat itu Terdakwa hanya bertugas sebagai karyawan atas perintah sdri IDA ADNAWATI, sedangkan mulai dari bulan juni 2022 seluruh keuntungan penjual di Mr Bean Bar baik penjualan minuman maupun penjualan narkotika jenis magic mushroom Terdakwa yang Kelola sendiri yang Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan menggaji karyawan serta untuk pembelian perlengkapan di Mr Bean Bar.
- ✓ bahwa harga magic mushroom yang sudah dicampur berupa jus pergelasnya sesuai dengan daftar menu yang ada sebagai berikut:
 - Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



- ✓ barang-barang yang di sita di Mr Bean Bar adalah sebagai berikut
:
 - 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah.
 - 1 (satu) botol minuman Sprite.
 - 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.
 - 1 (satu) buah nanas.
 - 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
 - 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.
- ✓ bahwa keuntungan yang tersangka peroleh dari menjual narotika jenis magic mushroom berkisar antara Rp 40.000 (empat puluh ribu) sampai dengan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- ✓ bahwa Terdakwa **tidak** memiliki Ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika jenis Mushroom.
- ✓ Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang / barangsiapa;**
2. **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang / siapa saja pelaku tindak pidana dimana pelaku tersebut harus sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihadirkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 HP.

Menimbang bahwa pada pemeriksaan dipersidangan telah diajukan terdakwa RIDWAN Alias IWAN Bin MAWARDI yang secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang bahwa ada beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.



2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI als IWAN bin MAWARDI bekerja sebagai karyawan di Mr. Bean Bar beralamat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara yang dikelola oleh sdr IDA ADNAWATI dan suaminya bernama sdr RAMZI (pemilik IDA MART di Gili Trawangan) yang menjual minuman Magic Mushroom, kemudian pada bulan Juni 2022 pengelolaan Mr Bean Bar menjadi tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa menyewa tempat tersebut dari sdr IDA ADNAWATI.
- Bahwa sesuai kesepakatan tidak tertulis antara Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI dengan Ibu IDA ADNAWATI dan RAMZI dalam pengelolaan Mr. Bean Bar yang menjual minuman Magic Mushroom semua kebutuhan Mr. Bean Bar harus diambil di Toko IDA MART milik IDA ADNAWATI dan RAMZI termasuk bahan baku minuman Magic Mushroom.
- Bahwa untuk memudahkan pengelola Mr. Bean Bar dan Toko IDA MART, IDA ADNAWATI dan RAMZI memberikan tempat tinggal / mess gratis kepada pengelola Mr. Bean Bar dan karyawan TOKO IDA MART, hanya saja

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pengelola Mr. Bean Bar tidak mengambil kebutuhan Mr. Bean Bar termasuk Magic Mushroom di Toko IDA AMRT, IDA ADNAWATI dan RAMZI selaku pemilik mess mematikan listrik dan air, hal tersebut membuat Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI tetap mengambil barang kebutuhan Mr. Bean bar di Toko IDA MART termasuk Magic Mushroom.

- Bahwa untuk memudahkan Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengelola Mr. Bean Bar, Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mempekerjakan saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO dan saksi AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI, dimana mereka bertugas mengurus semua keperluan di Mr. Bean Bar termasuk menjadi Bartender kadang dibantu Terdakwa meracik minuman Magic Mushroom untuk pelanggan / tamu sekaligus mengambil Magic Mushroom di TOKO IDA MART jika persediaan sudah menipis atau habis.
- Bahwa minuman Magic Mushroom dibuat dengan cara mencampurkan Mushroom dengan buah nanas, jeruk nipis dan sprite lalu diblender setelah itu disajikan ke pelanggan.
- bahwa harga magic mushroom yang sudah dicampur berupa jus pergelasnya sesuai dengan daftar menu yang ada sebagai berikut:
 - Medium 2 Kon / 2 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Normal 3 Kon / 3 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Strong 4 Kon / 4 kojong magic mushroom yang dicampur dengan buah-buahan dengan minuman sprite dan jeruk nipis seharga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua pendapatan dari penjualan Magic Mushroom sebagai keuntungan dan digunakan untuk operasional Mr. Bean Bar termasuk membayar karyawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa RIDWAN als IWAN bin MAWARDI mengambil narkoba jenis Magic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong di TOKO IDA MART melalui RAMZI (suami IDA pemilik TOKO IDA MART) untuk dijual di Mr. Bean Bar, dari 20 (dua puluh) kojong masroom tersebut baru laku terjual sebanyak 8 (delapan) kojong dan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa 12 (dua belas) kojong tersimpan di kulkas Mr. Bean Bar di Gili Trawangan.

- Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 suami dari pemilik TOKO IDA MART yaitu sdr. RAMZI meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Magic Mushroom untuk dijual di Mr. Bean Bar sebanyak 50 (lima puluh) kojong, namun Terdakwa menolak karena jumlahnya terlalu banyak dan pada saat itu tamu sedang sepi di Gili Trawangan, kemudian Terdakwa mengatakan pada RAMZI bahwa Terdakwa hanya mau mengambil sebanyak 20 (dua puluh) kojong saja kemudian karyawan Terdakwa bernama ZIKRO pergi ke TOKO IDA MART mengambil narkotika Mugic Mushroom sebanyak 20 (dua puluh) kojong yang diserahkan oleh karyawan IDA MART bernama saksi OKI sekaligus saksi ZIKRO mengambil perlengkapan untuk dijual di Mr. Bean Bar,
- Bahwa harga perkojong narkotika jenis Magic Mushroom yang dijual oleh TOKO IDA MART tersebut tidak menentu tergantung musim, harga ditentukan langsung oleh pihak TOKO IDA MART (RAMZI) yang ditulis langsung di nota bon pemesanan terdakwa dengan harga berkisar dari Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perkojongnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita disaat saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO sedang bekerja di Mr. Bean Bar, datang saksi I KOMANG SUGIARTHA dan FIZI FAJRI RAHMAN Anggota Kepolisian Daerah NTB melakukan pengamanan, penangkapan sekaligus pengeledahan Mr. Bean Bar, saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN, sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO disaksikan langsung oleh HUSNI (Kepala Dusun) dan CHAIRIL ANWAR (warga).
- Sedangkan terhadap saksi **AHLAQ ZIKRO Alias ZIKRO Bin MUHAMMAD HAQIQI BAKRI** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB disaksikan oleh WILDAN dan sdr. BAHRUDDIN selaku pekerja di gili trawangan disaat saksi sedang melihat orang sedang membuat bar dipinggir pantai. pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru keabuan yang didalamnya berisi 1 (satu) simcard Telkomsel 0823342046740.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan digenggaman tangan saksi AHLAQ.

Bahwa saat penggeledahan Mr. Bean Bar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wita ditemukan barang bukti berupa ;

Dalam kulkas ;

- 1 (satu) plastik hitam didalamnya terdapat ;
- 3 plastik putih masing-masing bersisi 10 (sepuluh) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) palstik putih masing-masing bersisi 2(dua) kojong Narkotika Magic Mushroom basah;
- 1 (satu) botol minuman sprite

Diatas meja bar ;

- 1 (satu) blander warna Hijau merek Miyako,
- 1 (satu) buah nanas,
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih,
- 1 (satu) unit heandphone merek realme warna hijau metalik
(MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO)

Pada diri saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN ;

1 (satu) unti heanphone merek Oppo warna Hitam.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkotika Narkotika jenis Magic Mushroom dipeoleh berat bersih 191, 65 grm dikuatkan dengan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal **13 Februari 2024**.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian dilakukan penyisihan barang bukti Magic Mushroom sebanyak 2 (dua) grm untuk di uji di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Matarm) dikuatkan dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal **8 Februari 2024**.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Matarm) diperoleh hasil barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom tersebut mengandung **Psilosibina**, hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0112 tanggal 16 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **mengandung Psilosibina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi M. RIZAL FAHMI Alias FAHMI Bin NURDIN dan saksi MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin BASRIANTO ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024 dan diproses hukum, pada tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 15.00 Wita atau sekira pada bulan Maret 2024 datang IDA ADNAWATI (pemilik TOKO IDA MART) ditemani saksi AHLAQ ZIKRO als ZIKRO dan 2 orang teman IDA ADNAWATI yang lain menemui saksi NURDIN orang tua dari saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN (berkas terpisah) di rumah saksi NURDIN di Dsn. Tudung, RT.004 Ds. Mantang, Kec. Batukliang, Lombok Tengah. Pada saat IDA ADNAWATI menemui saksi NURDIN, IDA ADNAWATI meminta kepada saksi NURDIN untuk mengakui bahwa Magic Mushroom yang ditemukan di Mr. Bean Bar adalah milik saksi NURDIN yang ditanam sendiri dan dijual oleh saksi M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN, selain itu juga IDA ADNAWATI mengatakan kepada saksi NURDIN akan membantu M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN agar bisa bebas dengan syarat anak saksi NURDIN atas nama M. RIZAL FAHMI als FAHMI bin NURDIN dimita pura-pura gila agar bisa dibawa ke ruamh sakit dan dibebaskan, namun permintaan IDA ADNAWATI tersebut di tolak oleh saksi NURDIN.
- Bahwa masroom adalah sebutan untuk jamur makro yang membentuk tubuh buah yang terbentuk dari jalinan miselium. Masroom tidak mempunyai klorofil sehingga tidak dapat berfotosintetis.
- Sedangkan yang dimaksud dengan pohon adalah sebutan untuk performa secara keseluruhann dari tumbuhan/tanaman mempunyai jaringan pembuluh angkut sejati dan mempunyai klorofil untuk fotosintetis.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari Pemerintah R.I.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Mataram (BPOM Matarm) diperoleh hasil barang bukti diduga Narkotika jenis Magic Mushroom tersebut mengandung **Psilosibina**, hasil pengujian tersebut dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0112 tanggal 16 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampel tersebut **mengandung Psilosibina** dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah.
- 1 (satu) botol minuman Sprite.
- 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.
- 1 (satu) buah nanas.
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk MOTOROLA Warna Hitam.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 10/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 70.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 11/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 730.000.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 12/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 1.228.000.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. IDA ADNAWATI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. IDA ADNAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah membasmi Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa jujur dipersidangan,
- Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa tidak pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN Alias IWAN Bin MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebanyak **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik putih yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dan 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah dengan jumlah keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kojong narkotika jenis Magic Mushroom basah.
- 1 (satu) botol minuman Sprite.
- 1 (satu) blender warna hijau merk Miyako.
- 1 (satu) buah nanas.
- 1 (satu) papan menu harga bertuliskan Mr. Bean Bar.
- 1 (satu) buku Nota Kontan warna kuning putih.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna hijau metalik.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk MOTOROLA Warna Hitam.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 10/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 70.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 11/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 730.000.
- 1 (satu) Nota pembayaran tanggal 12/01/2024 dari IDA MARKET Gili Trawangan (Bon Ridwan) dengan Jumlah harga Rp. 1.228.000.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara IDA ADNAWATI;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Muhamad Junaidi Hasal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

TTD.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suprayogi, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD.

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)